



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **SYARIF MUHAMMAD ZILI alias SYARIF bin SYAHRANI (Alm)** ; -----
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kalteng) ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/21 April 1979 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Gusti Abdullah RT. 002, Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah ; -
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ; -----

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2019 ; -----

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan rutan oleh : ---

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020 ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Bambang, S.H. Advokat – Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Trans

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan KM 2 RT 07 Kujan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 27/Pen.Pid/2019/PN.Ngb tertanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Ngb tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Ngb tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; ---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan SYARIF MUHAMMAD ZILI Als SYARIF Bin SYAHRANI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap SYARIF MUHAMMAD ZILI Als SYARIF Bin SYAHRANI (Alm), dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 5 (lima) bungkus plastik cetik yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 9,84 gram, 0,99 gram, 0,95 gram, 0,51 gram dan 0,34 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 12,51 gram; -----

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor imei
1 : 869318045323595 imei 2 : 869318045323587 nomor simcard :
082255439786; -----

- 2 (dua) lembar robekan plastik warna hitam;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya 16 warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT
warna coklat metalik Nomor rangka : MHKV5EA1J6K003815, Nomor
Mesin : INKF093640 Nomor Polisi H 8837 AS;

- 1 (satu) lembar STNKB atas nama BENING MAHENDRA; -----

- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat Merek Daihatsu Xenia 1.3 X
MT dengan gantungan warna hitam ; -----

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROTINAH Als. TINA Binti NURIMAN

4. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang
pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman
yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya
semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan
oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana
yang selengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **SYARIF MUHAMMAD ZILI Als SYARIF Bin
SYAHRANI (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Berawal dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WIB berangkat ke Kampung Beting, Pontianak Kalimantan Barat tempat saudara IYAS dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dibawa ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Setibanya di Kampung Beting, Pontianak Kalimantan Barat terdakwa langsung bertemu dengan saudara IYAS kemudian terdakwa langsung menyampaikan kalau mau membeli shabu dan mempunyai uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya saudara IYAS memberikan narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) gram dengan tujuan untuk dijual kembali karena tergiur akan mendapatkan keuntungan yang besar. Setelah barang narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ditengah perjalanan terdakwa mampir istirahat di daerah Tayan Kalimantan Barat. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun dan di tengah perjalanan sekitar jam 15.15 Wib tepatnya di daerah Lamandau Jalan Trans Kalimantan KM. 07 Depan SMK Negeri 1 Bulik, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polres Lamandau, setelah terdakwa berhenti langsung dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkotika, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik hitam yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) bungkus kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di pintu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Ngab



depan sebelah kanan atau pintu supir. Yang mana setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Nanga Bulik, diketahui berat masing masing Narkotika tersebut adalah 9,84 gram, 0,99 gram, 0,95 gram, 0,51 gram dan 0,34 gram dengan total keseluruhan berat bersih 12,51 gram. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya nomor 327/LHP/X/PNBP/2019 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana S.Si.Apt tanggal 30 Oktober 2019 menyatakan bahwa serbuk kristal putih tersebut merupakan Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SYARIF MUHAMMAD ZILI Als SYARIF Bin SYAHRANI (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, ***“Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WIB berangkat ke Kampung Beting, Pontianak Kalimantan Barat tempat saudara IYAS dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dibawa ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Setibanya di Kampung Beting, Pontianak Kalimantan Barat terdakwa langsung bertemu dengan saudara IYAS kemudian terdakwa langsung menyampaikan kalau mau membeli shabu dan mempunyai uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya saudara IYAS memberikan narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) gram. Setelah barang narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ditengah perjalanan terdakwa mampir istirahat di daerah Tayan Kalimantan Barat. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun dan di tengah perjalanan sekitar jam 15.15 Wib tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Lamandau Jalan Trans Kalimantan KM. 07 Depan SMK Negeri 1 Bulik, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polres Lamandau, setelah terdakwa berhenti langsung dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa bungkusan plastik hitam yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) bungkusan kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di pintu depan sebelah kanan atau pintu supir. Yang mana setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Nanga Bulik, diketahui berat masing masing Narkoba tersebut adalah 9,84 gram, 0,99 gram, 0,95 gram, 0,51 gram dan 0,34 gram dengan total keseluruhan berat bersih 12,51 gram. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya nomor 327/LHP/X/PNBP/2019 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana S.Si.Apt tanggal 30 Oktober 2019 menyatakan bahwa serbuk kristal putih tersebut merupakan Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. HADI MARYONO : -----

- bahwa saksi adalah adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu; -----
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Bersama dengan Tim Reskrim Polres Lamandau diantaranya Brigadir Polisi Tombang Sahat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siahaan ;

- bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 15.15 wib tepatnya di Jalan Trans Kalimantan km.07, depan SMK negeri 1 Bulik, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ; -----
- bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 wib bahwa ada seseorang dari Pontianak menuju Pangkalan Bun sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan mobil jenis Xenia warna coklat, kemudian setelah itu anggota yang tergabung dalam operasi Antik melakukan penyelidikan dan Razia di jalan Trans Kalimantan Nanga Bulik, kemudian sekitar jam 15.00 wib anggota yang terlibat dalam Ops Antik yang melakukan Razia di depan SMK N 1 Bulik menghentikan sebuah mobil jenis Xenia dan lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang di dalamnya berisi shabu-shabu dikolong laci mobil bagian depan sebelah kanan, kemudian tersangka atas nama Syarif Muhammad Zili alias Syarif yang membawa shabu tersebut diamankan di SatNarkoba Polres Lamandau ; -----
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan : -----
 - 5 (lima) bungkus plastic cetik yang berisi butiran kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan masing-masing berat bersih 9,48 gram, 0,95 gram, 0,51 gram, dan 0,34 gram, dengan total keseluruhan berat bersih/netto 12,51 gram ; -----
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor imei 1 : 869318045323595, imei 2 : 869318045323587 nomor simcard : 082255439786 ; -----
 - 2 (dua) lembar robekan plastik warna hitam ; -----
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat ; -----

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Ngb



- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT warna coklat metalik, Nopol : H 8837 AS, Noka : MHKV5EAIJ6K003815, Nosin : INKF093640 ; -----
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama HENING MAHENDRA ; -----
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT dengan gantungan warna hitam ; -----
- bahwa menurut keterangan terdakwa, shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di kota Pontianak ; -----
 - bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan shabu-shabu tersebut ; -----

2. TOMBANG SAHAT SIAHAAN :

- bahwa saksi adalah adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ; -----
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Bersama dengan Tim Reskrim Polres Lamandau diantaranya Brigadir Polisi HADI MARYONO ; -----
- bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 15.15 wib tepatnya di Jalan Trans Kalimantan km.07, depan SMK negeri 1 Bulik, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ; -----
- bahwa pada awalnya ada infomasi dari masyarakat pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 wib bahwa ada seseorang dari Pontianak menuju Pangkalan Bun sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan mobil jenis Xenia warna coklat, kemudian setelah itu anggota yang tergabung dalam operasi Antik melakukan penyelidikan dan Razia di jalan Trans Kalimantan Nanga Bulik, kemudian sekitar jam 15.00 wib anggota yang terlibat dalam Ops Antik yang melakukan Razia di depan SMK N 1 Bulik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentika sebuah mobil jenis Xenia dan lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang di dalamnya berisi shabu-shabu dikolong laci mobil bagian depan sebelah kanan, kemudian tersangka atas nama Syarif Muhammad Zili alias Syarif yang membawa shabu tersebut diamankan di SatNarkoba Polres Lamandau ;

- bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan : -----
 - 5 (lima) bungkus plastic cetik yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat bersih 9,48 gram, 0,95 gram, 0,51 gram, dan 0,34 gram, dengan total keseluruhan berat bersih/netto 12,51 gram ; -----
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor imei 1 : 869318045323595, imei 2 : 869318045323587 nomor simcard : 082255439786; -----
 - 2 (dua) lembar robekan plastik warna hitam ; -----
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat ; -----
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT warna coklat metalik, Nopol : H 8837 AS, Noka : MHKV5EAIJ6K003815, Nosin : INKF093640 ; -----
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama HENING MAHENDRA ; -----
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT dengan gantungan warna hitam; -----
- bahwa menurut keterangan terdakwa, shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di kota Pontianak ; -----
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan shabu-shabu tersebut; -----

3. KURNIAWANTO bin SUNARTIN : -----

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.15 wib di Jl. Trans Kalimantan km. 07, depan SMK N 1 Bulik, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ; -----
- bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di depan rumahnya karena pihak Kepolisian melakukan razia di depan rumah saksi yang tepat berada di depan SMK N 1 Bulik ; -----
- bahwa saksi melihat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian pada penggeledahan tersebut saksi melihat pihak Kepolisian menemukan bungkus plastik hitam yang tersimpan di dalam kota rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di pintu depan sebelah kanan atau pintu sopir ; -----

4. ROTINAH alias TINA binti NURIMAN :

- bahwa saksi adalah pemilik mobil Daihatsu Xenia yang dipakai oleh Terdakwa sewaktu ada penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewa mobil di tempat saksi, yang pertama adalah pada bulan September 2019 dan yang kedua pada bulan Oktober 2019 ; -----
- bahwa Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia 1.3 X MT berwarna coklat metalik dengan Nopol : H 8837 AS, dengan nomor rangka : MHKV5EA1J6K003815, Nomor mesin : INKF093640 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau dikarenakan terdakwa telah membawa dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu; -----
- bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.15 wib di Jalan Trans Kalimantan km 07 depan SMK Negeri 1 Bulik, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Lamandau sebanyak 5 (lima) bungkus plastik cetik ;
- bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Iyas di daerah Beting di Pontianak; ---
- bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 wib, terdakwa dating ke daerah beting Pontianak dan bertemu Iyas di rumahnya selanjutnya terdakwa menyampaikan mau membeli narkoba jenis shabu dengan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Iyas meberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik cetik dengan berat kurang lebih 12,5 gram setelah itu terdakwa langsung pulang menuju ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah; -----
- bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Iyas kemudian terdakwa langsung pulang ke Pangkalan Bun di tengah perjalanan terdakwa beristirahat di daerah Tayan Kalimantan Barat, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 05.00 wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun, akan tetapi di tengah perjalanan sekitar pukul 15.15 wib tepat di daerah jalan Trans Kalimantan km 07, depan SMK N 1 Bulik, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, mobil yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik hitam yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Gudang Garam surya yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Lamandau;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah membeli narkoba jenis shabu dari Iyas sebanyak 5 (lima) kali ;
- bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri dan juga akan dijual di Pangkalan Bun, dimana terdakwa melakukan bisnis narkoba ini sudah kurang lebih 1 (satu) bulan ini; ----
- bahwa mobil Daihatsu Xenia yang terdakwa pakai tersebut disewa terdakwa dari saksi Rotinah ;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus plastic cetik yang berisi butiran kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan masing-masing berat bersih 9,48 gram, 0,95 gram, 0,51 gram, dan 0,34 gram, dengan total keseluruhan berat bersih/netto 12,51 gram ; -----
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor imei 1 : 869318045323595, imei 2 : 869318045323587 nomor simcard : 082255439786; -----
- 2 (dua) lembar robekan plastik warna hitam ; -----
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat ; -----
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT warna coklat metalik, Nopol : H 8837 AS, Noka : MHKV5EAIJ6K003815, Nosin : INKF093640 ; -----
- 1 (satu) lembar STNKB atas nama HENING MAHENDRA ; -----



- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT dengan gantungan warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu : -----

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya nomor 327/LHP/X/PNBP/2019 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana S.Si.Apt tanggal 30 Oktober 2019 menyatakan bahwa serbuk kristal putih tersebut merupakan Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau dikarenakan terdakwa telah membawa dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu; -----
- bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.15 wib di Jalan Trans Kalimantan km 07 depan SMK Negeri 1 Bulik, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa benar jumlah narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Lamandau sebanyak 5 (lima) bungkus plastik cetik ;
- bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Iyas di daerah Beting di Pontianak; -----
- bahwa benar cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 wib, terdakwa datang ke daerah beting Pontianak dan bertemu Iyas di rumahnya selanjutnya terdakwa menyampaikan mau membeli narkoba jenis shabu dengan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Iyas memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik cetik dengan berat kurang lebih 12,5 gram setelah itu terdakwa langsung pulang menuju ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah; -----

- bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Iyas kemudian terdakwa langsung pulang ke Pangkalan Bun di tengah perjalanan terdakwa beristirahat di daerah Tayan Kalimantan Barat, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 05.00 wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun, akan tetapi di tengah perjalanan sekitar pukul 15.15 wib tepat di daerah jalan Trans Kalimantan km 07, depan SMK N 1 Bulik, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, mobil yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik hitam yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Gudang Garam surya yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Lamandau; -----

- bahwa benar terdakwa sebelumnya juga pernah membeli narkoba jenis shabu dari Iyas sebanyak 5 (lima) kali ; -----

- bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri dan juga akan dijual di Pangkalan Bun, dimana terdakwa melakukan bisnis narkoba ini sudah kurang lebih 1 (satu) bulan ini; -----

- bahwa mobil Daihatsu Xenia yang terdakwa pakai tersebut disewa terdakwa dari saksi Rotinah di CV. FE Mutiara Nusantara, yang bergerak di bidang jasa penyewaan mobil ; -----

- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa, dan setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum adalah yang paling tepat untuk perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Ad.1. Unsur Setiap Orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Setiap orang**” adalah subjek hukum yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa yang bernama Syarif Muhammad Zili alias Syarif bin Syahrani (alm) tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Setiap Orang”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.15 wib di Jalan Trans Kalimantan km 07 depan SMK Negeri 1 Bulik, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengahtelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau; -

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Lamandau sebanyak 5 (lima) bungkus plastik cetik ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Iyas di daerah Beting di Pontianak dimana cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 wib, terdakwa dating ke daerah beting Pontianak dan bertemu Iyas di rumahnya selanjutnya terdakwa menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membeli narkoba jenis shabu dengan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Iyas memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik cetik dengan berat kurang lebih 12,5 gram setelah itu terdakwa langsung pulang menuju ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Iyas kemudian terdakwa langsung pulang ke Pangkalan Bun di tengah perjalanan terdakwa beristirahat di daerah Tayan Kalimantan Barat, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 05.00 wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun, akan tetapi di tengah perjalanan sekitar pukul 15.15 wib tepat di daerah jalan Trans Kalimantan km 07, depan SMK N 1 Bulik, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, mobil yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik hitam yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Gudang Garam surya yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Lamandau; -----

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa yaitu bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah membeli narkoba jenis shabu dari Iyas sebanyak 5 (lima) kali ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta pula yaitu bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri dan juga akan dijual di Pangkalan Bun, dimana terdakwa melakukan bisnis narkoba ini sudah kurang lebih 1 (satu) bulan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa telah terungkap fakta pula bahwa berat narkoba jenis shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Nanga Bulik diketahui berat masing-masing narkoba tersebut adalah 9,84 gram, 0,99 gram, 0,95 gram, dan 0,34 gram dengan total keseluruhan berat bersih 12,51 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 123/11145/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, dengan demikian telah jelas bahwa narkoba jenis shabu yang dibawa terdakwa beratnya lebih dari 5 gram; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta pula bahwa mobil Daihatsu Xenia yang terdakwa pakai tersebut disewa terdakwa dari saksi Rotinah di CV. FE Mutiara Nusantara, yang bergerak di bidang jasa penyewaan mobil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat melebihi 5 gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 5 (lima) bungkus plastic cetik yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat bersih 9,48 gram, 0,95 gram, 0,51 gram, dan 0,34 gram, dengan total keseluruhan berat bersih/netto 12,51 gram ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id



dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat, pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF MUHAMMAD ZILI** alias **SYARIF bin SYAHRANI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIF MUHAMMAD ZILI** alias **SYARIF bin SYAHRANI (alm)** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 5 (lima) bungkus plastic cetik yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat bersih 9,48 gram, 0,95 gram, 0,51 gram, dan 0,34 gram, dengan total keseluruhan berat bersih/netto

12,51	gram	;

 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor imei 1 : 869318045323595, imei 2 : 869318045323587 nomor simcard : 082255439786; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar robekan plastik warna hitam ;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat ; ---

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT warna coklat metalik, Nopol : H 8837 AS, Noka : MHKV5EAIJ6K003815, Nosin : INKF093640 ;

- 1 (satu) lembar STNKB atas nama HENING MAHENDRA ; -----

- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT dengan gantungan warna hitam; -----

Dikembalikan kepada saksi Rotinah alias Tina binti Nuriman; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan oleh **WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020.sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu **IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik**, dan dihadiri oleh Saepul Uyun Sujati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta Penasihat Hukum Terdakwa danTerdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)